

**Jenis dan standar pelayanan di Bidang Bantuan dan Kesejahteraan Sosial  
Pada Dinas Sosial Kota Solok**

Layanan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin 3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial 4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia 5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
2	Persyaratan Pelayanan	1. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) 2. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan
3	Prosedur pelayanan	1. Individu/ Keluarga datang ke Dinas Sosial 2. Individu/ Keluarga menyerahkan berkas persyaratan 3. Petugas memeriksa kelengkapan berkas 4. Petugas mengecek pada sistem apakah ybs sudah terdaftar di DTKS atau belum 5. Jika belum terdaftar, petugas akan menginput data ybs ke dalam template yang kemudian setiap bulan akan diserahkan kepada petugas SIKS-NG untuk di usulkan melalui sistem (aplikasi SIKS-NG) 6. Jika sudah terdaftar, petugas akan mencetak Surat Keterangan DTKS, meminta tanda tangan Kepala Dinas dan menyerahkan Surat Keterangan DTKS tersebut kepada masyarakat
4	Waktu Pelayanan	Senin - Kamis : 07.30 - 16.00 WIB Jum'at : 07.30 - 16.30 WIB
5	Jangka waktu Penyelesaian	Jika belum terdaftar : 1 bulan sampai dengan 12 bulan Jika sudah terdaftar : ± 10 Menit
6	Biaya/tarif	Tidak ada biaya (gratis)
7	Produk Pelayanan	Surat Keterangan DTKS
8	Pengelolaan Pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pekerja Sosial Muda Sub Koordinator Data &amp; Informasi pada Bidang Bantuan Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Kota Solok</li> <li>- SLRT ASSYFA DINAS SOSIAL KOTA SOLOK</li> <li>- Tlp. (0755) 325925</li> </ul>

Solok, 20 Januari 2023

